



P U T U S A N

Nomor : 11-K/PM III- 13/AD/IV/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 MADIUN yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan pada hari senin tanggal 27 bulan September tahun 2010 sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fredrikus Sugi
Pangkat/NRP : Pratu / 31030315750282
Jabatan : Tabak Cuk I Ru I Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 521/DY .
Tempat tanggal lahir : Flores, 2 Pebruari 1982
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No.
18 Kediri, Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

Pengadilan Militer III- 13 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Detasemen Polisi Militer V/2 Mojokerto Nomor : BP-03/A- 02/II/2010 Tanggal 15 Pebruari 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif/Wirayuda Nomor : Kep/09/III/2010. Tanggal 22 Maret 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun Nomor : Dak-11/K/OM.III- 13/AD/III/2010. Tanggal 30 Maret 2010.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/35- K/PM.III- 13/AD/IV/2010. Tanggal 30 April 2010.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/35- K/PM.III- 13/AD/V/2010. Tanggal 08 Mei 2010.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-11/K/OM.III- 13/AD/III/2010. Tanggal 30 Maret 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi diwaktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (lima ribu rupiah).
- a. Surat- surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Kibant Yonif 521/DY bulan Nopember 2009 s/d Januari 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Hudallah NRP. 11030018950579.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal delapan bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 di Mayonif 521/DY Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Fredrikus Sugi NRP. 31030315750282 adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kibant Yonif 521/DY dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 November 2009 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 Nopember 2009, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara tertulis maupun melalui berita telephon.
4. Bahwa kesatuan Yonif 521/DY telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi- 1 Serda Andika Dwi Anggara dan Saksi- 2 Praka Sapto Widodo untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Surabaya 29 Maret 1981
putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln.A.Yani No 18 Asrama Yonif
521/DY Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 November 2009 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, namun menurut keterangan Terdakwa melalui Hanphone bahwa Terdakwa saat ini berada di Flores NTT.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, kemungkinan ada perempuan lain yang menuntut untuk dinikahi Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa sedang mengajukan ijin menikah dengan Sdri. Lidwina Pae yang berasal dari Flores NTT, sedang yang menuntut dinikahi adalah Sdri. Gema yang juga berasal dari Flores NTT.
4. Bahwa pihak kesatuan pernah memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke rumah kost Sdri. Lidwina Pae di Ds. Bandar Lor, Kec. Mojoroto Kota Kediri, namun tidak diketemukan bahkan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa terhadap Terdakwa Pratu Fredrikus Sugi NRP. 31030315750282 Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant Yonif 521/DY tidak dapat diperiksa karena sejak tanggal 8 Nopember 2009 sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, hal ini sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto tanggal 27 Januari 2010.

BUKTI- BUKTI LAIN:

Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Kibant Yonif 521/DY bulan Nopember 2009 s/d Januari 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Hudallah NRP. 11030018950579.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Fredrikus Sugi NRP. 31030315750282 adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kibant Yonif 521/DY dengan pangkat terakhir Pratu dan pada saat persidangan terdakwa tidak hadir.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 November 2009 dan sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 saat keluarnya surat keputusan penyerahan perkara Nomor : Kep/09/IIII/2010. Tanggal 22 Maret 2010 yaitu selama 4 bulan 15 hari atau 135 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sampai saat persidangan tanggal 27 September 2010 Terdakwa juga tidak hadir sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan secara keseluruhan selama 10 bulan 20 hari atau selama 320 hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 Nopember 2009, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara tertulis maupun melalui berita telephon.
5. Bahwa benar kesatuan Yonif 521/DY telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 Serda Andika Dwi Anggara dan Saksi-2 Praka Sapto Widodo untuk mencari di rumah kost calon istri Terdakwa yang bernama Sdri Lidwina Pae, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa karena bingung dituntut oleh pacarnya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan Yonif 521/DY sejak tanggal 8 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 atau selama 4 bulan 15 hari secara berturut-turut, sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto tanggal 27 Januari 2010 dan daftar absensi dari Kibant Yonif 521/DY bulan Nopember 2009 s/d bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Hudallah NRP. 11030018950579. serta pembendelan berkas perkara.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan, kesatuan Terdakwa Kibant Yonif 521/DY tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, kecuali tentang kualifikasi yang hanya menyebutkan disersi karena dalam Tuntutan Hukuman harus jelas disebutkan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang menyangkut keadaan saat Terdakwa melakukan disersi ini apakah dalam keadaan damai atau dalam pertempuran, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua: Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Fredrikus Sugi NRP. 31030315750282 adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kibant Yonif 521/DY dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa sesuai keterangan sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa tidak hadir. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 Nopember 2009, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara tertulis maupun melalui berita telephon sampai dengan tanggal 22 Maret 2010.
2. Bahwa benar kesatuan Yonif 521/DY telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 Serda Andika Dwi Anggara dan Saksi-2 Praka Sapto Widodo untuk mencari di rumah kost calon istri Terdakwa yang bernama Sdri Lidwina Pae, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat berdinas telah mengerti tata cara meninggalkan Kesatuan seharusnya ijin hal tersebut wajib dilakukan oleh setiap anggota TNI sehingga Terdakwa dianggap mengetahui kesalahannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan, kesatuan Terdakwa Kibant Yonif 521/DY tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai
2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di- siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan Yonif 521/DY sejak tanggal 8 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 atau selama 4 bulan 15 hari secara berturut- turut, sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto tanggal 27 Januari 2010 dan daftar absensi dari Kibant Yonif 521/DY bulan Nopember 2009 s/d bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Hudallah NRP. 11030018950579.
2. Bahwa benar saat persidangan ini Terdakwa tidak hadir sehingga kepergian sudah cukup lama yaitu selama 10 bulan 20 hari atau lebih dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir putusan.mahkamahagung.go.id dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Tamtama Remaja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin lagi mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, hal tersebut ditunjukkan dari lamanya desersi yaitu sejak tanggal 8 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 atau selama 4 bulan 15 hari secara berturut-turut Terdakwa juga tidak hadir di Kesatuan dan sampai saat persidangan ini oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar doktrin prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III- 13 Madiun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa Majelis menilai perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 16(Enam belas)lembar daftar Absensi - 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Kibant Yonif 521/DY bulan Nopember 2009 s/d Januari 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Hudallah NRP. 11030018950579.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah bukti, petunjuk, ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh putusan.mahkamahagung.go.id karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
4. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fredrikus Sugi Pratu NRP.31030315750282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Kibant Yonif 521/DY bulan Nopember 2009 s/d Januari 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Hudallah NRP. 11030018950579. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP.573973 sebagai Hakim Ketua, dan Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP. 519759 serta Wing Eko Joedha, SH. Kapten Sus NRP. 524432 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP. 539819 , Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Ibnu Sudjihad, SH
Mayor Chk NRP. 573973

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung
 putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
 Panitera

Republik Indonesia
 ttd

Syf. Nursiana, Apt, Chk NRP. 548423
 Wing Eko Joedha, SH.
 Mayor Sus NRP. 519759

Kapten Sus NRP. 524432

P A N I T E R A

ttd

Sunardi
 Kapten Chk NRP. 548423

Mahkamah Agung Republik Indonesia